



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT DI KEMENTERIAN/LEMBAGA,
SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA NEGARA, SEKRETARIAT
JENDERAL KOMISI NEGARA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA
MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
MELALUI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Menteri;
2. Jaksa Agung;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
6. Para Sekretaris Jenderal Lembaga Negara;
7. Para Sekretaris Jenderal Komisi Negara;
8. Para Gubernur;
9. Para Bupati/Walikota; dan
10. Ketua Badan Amil Zakat Nasional.

Untuk : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk :

PERTAMA : Melakukan koordinasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing dengan Badan Amil Zakat Nasional dalam pengumpulan zakat di lingkup Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah masing-masing, dengan cara:

- a. melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai zakat kepada seluruh pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing; dan
- b. mendorong dan memfasilitasi pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional.

KEDUA : Khusus kepada:

1. Menteri Dalam Negeri mendorong gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat di satuan kerja/organisasi perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Menteri Badan Usaha Milik Negara mendorong Direksi/Pimpinan Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat karyawan dan zakat badan usaha di lingkungan Badan Usaha Milik Negara melalui Badan Amil Zakat Nasional.

3. Ketua ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Ketua Badan Amil Zakat Nasional untuk:

- a. melakukan registrasi muzakki bagi pegawai/karyawan di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. membuat mekanisme teknis pengumpulan zakat di lingkungan Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;
- c. melakukan pengumpulan zakat di lingkungan Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah; dan
- d. menyampaikan laporan hasil pengelolaan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah terkait kepada Pimpinan Instansi dengan tembusan kepada Presiden melalui Menteri Agama.

KETIGA : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEEMPAT : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

Siswanto Roesyidi